

Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Penambahan Perkembangan Modal Usaha BUMDes Karya Sejahtera Raden



Sumber gambar :

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/storage/63/6301/630104/6301042018/57300/intervensi/2024/08/16/967764/17238176660.jpeg>

Kegiatan ini adalah program Turdes yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan agenda mengunjungi beberapa wilayah kecamatan di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan, dalam kegiatan turdes tersebut sekaligus beragendakan beberapa penyerahan bantuan kepada beberapa penerima, salah satunya adalah BUMDesa Karya Sejahtera Raden yang diwakili oleh direktur BUMDesa. Bantuan ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk BUMDesa Karya Sejahtera berupa Dana Hibah senilai Rp.45.000.000,- untuk pengembangan modal usaha BUMDesa Karya Sejahtera Raden. Dengan bantuan dana hibah ini diharapkan usaha yang sedang dilaksanakan oleh BUMDesa Karya Sejahtera agar terus berkembang dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar serta mampu menyerap SDM di wilayah sekitar.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mendukung bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Karya Bakti TNI dalam kesuksesan kegiatan Turun ke Desa

(Turdes) Menembus Batas ke-10 bersama Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (Paman Birin) dan Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah (Acil Odah).

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan, pihaknya melalui Ketua TP PKK Provinsi Kalsel akan memberikan dana hibah kepada 21 BUMDes di 11 Kabupaten dengan total Rp970.932.000 pada kegiatan Turdes nantinya.

“Pemberian dana hibah bagi BUMDesa oleh Pemprov Kalsel haruslah sesuai dengan kriteria penerimanya, seperti telah berbadan hukum, aktif dan memiliki usaha,” kata Faried, Banjarbaru, Jumat (28/6/2024).

Faried menyebutkan, dipilihnya 21 BUMDes penerima dana hibah merupakan hasil rekomendasi dari Kabupaten sehingga dapat mengembangkan BUMDes di Kalsel secara menyeluruh.

“Pemberian dana hibah bagi BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pengembangan usaha BUMDes yang nantinya juga berdampak pada penguatan ekonomi desa dan keluarga,” tutur Faried.

Ada juga bantuan Karya Bakti TNI, lanjut Faried, di Desa Maju Mulyo Kecamatan Manteweh Kabupaten Tanah Bumbu dan Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru.

“Jadi di dua lokasi itu disiapkan prasasti untuk penandatanganan dan gapura sebagai pembuka kegiatan bantuan Karya Bakti TNI sekaligus diresmikannya jalan di desa tersebut,” tambah Faried.

Lebih jauh Faried pun mengungkapkan, dana kegiatan bantuan Karya Bakti TNI untuk Desa Maju Mulyo Kecamatan Manteweh Kabupaten Tanah Bumbu berasal dari dana APBD tahun 2023 dan Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru berasal dari dana APBD tahun 2024.

“Karya bakti TNI merupakan hasil kerjasama antara Pemprov Kalsel bersama Korem/101 Antasari dalam perbaikan jalan di desa-desa sehingga dapat mempermudah akses bagi para warga yang tinggal di daerah yang terisolir,” terang Faried.

Sumber Berita:

1. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/57300/intervensi/967764/penerimaan-dana-hibah-oleh-pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan-untuk-penambahan-perkembangan-modal-usaha-bumdes-karya-sejatera-raden>
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/06/28/sukseskan-turdes-ke-10-dinas-pmd-kalsel-berikan-bantuan-hibah-bumdes-dan-karya-bakti-tni/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:

1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

a) Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa

b) Pasal 4

Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

(1) Huruf a. Pemerintah;

(2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

(3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

(1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat

- a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Huruf c)* BUMN.
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) *Huruf d)* BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- (3) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf* (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf* (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - (d) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1) *Huruf* (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) *Huruf* (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- e) *Angka* 7) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- f) *Angka* 8) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g) *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan